



**PUTUSAN**

Nomor : 397/Pid/Sus/2012/PT.Bdg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama : YANTO; -----  
Tempat lahir : Kuala Karang; -----  
Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 23 April 1984; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jl. K.H. Soleh Iskandar Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor; -----  
Agama : Kong Hu Tju; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Agustus 2012 Nomor. 195/Pid.Sus/2012/PN.Bgr.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-188/BOGOR/06/2012 tanggal Juni 2012 sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 13 halaman putusan No. 397/Pid.Sus/2012/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA : -----

Bahwa ia terdakwa YANTO secara berturut-turut sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012 sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di belakang toko Matrial Usaha Baru milik terdakwa di Jl. KH. Soleh Iskandar Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Matrial Usaha Baru yang beralamat di Jl. KH. Soleh Iskandar Kota Bogor dengan usaha jual beli bahan bangunan berupa Semen merek Tiga Roda, merek Bosowa, merek Holcim dan merek Semen Padang dengan keuntungan setiap 1 (satu) zak semen isi 50 kg sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari penjualan semen tersebut, kemudian terdakwa merencanakan untuk melakukan pengoplosan semen merek Tiga Roda, merek Bosowa, merek Holcim dan merek Semen Padang; -----
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan rencana pengoplosan semen tersebut terdakwa membeli semen dari Distributor yang ada di Tangerang, Bogor dan Jakarta dengan harga per 1 (satu) zak semen isi 50 kg merek Tiga Roda sebesar Rp. 58.000,-, merek Holcim sebesar Rp. 57.000,- merek Semen Padang Rp. 53.000 dan merek Bosowa sebesar Rp. 51.500,- yang setiap minggunya terdakwa membeli semen dari distributor tersebut untuk masing-masing merek sebanyak 170 zak semen dan untuk bahan baku mengoplos semen terdakwa membeli calcium (tepung) Mil dari PT. Kurnia Artha Pertiwi yang beralamat di Jl Raya Pamucatan Padalarang yang jumlahnya sejak tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012 sebanyak 1005 ton per 1 (satu) zak isi 50 kg sebesar Rp. 15.000,-; -----
- Bahwa setelah itu sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012 terdakwa menyuruh karyawannya yaitu saksi ATENG SUJANA dan saksi ARIP untuk melakukan pengoplosan semen merek Tiga Roda, merek Bosowa, merek Holcim dan merek Semen Padang didalam gudang dibelakang toko matrialnya di Jl. KH. Soleh Iskandar Kota Bogor dengan harga calcium (tepung Mil) dengan mendapat upah setiap zak semen oplosan sebesar Rp. 1.000,- dengan cara 3

Halaman 2 dari 13 halaman putusan No. 397/Pid.Sus/2012/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbanding 1 yaitu setiap 3 (tiga) zak semen merk Tiga Roda, 3 (tiga) zak semen Holcim, 3 (tiga) zak semen Padang dan 3 (tiga) zak semen Bosowa dimasukkan kedalam mesin moleh kemudian dicampur dengan 1 (satu) zak tepung Mil dimasukkan kedalam mesin molen dan setelah tercampur kemudian dengan menggunakan merek terdaftar milik orang lain, semen oplosan tersebut dimasukkan kembali ke zak semen merk Tiga Roda, zak semen merk Holcim, zak semen Merek Semen Padang dan zak merk semen Bosowa dan kemudian dijahit dengan menggunakan mesin sehingga menjadi 4 (empat) zak semen oplosan isi 50 kg dari masing-masing merek semen; -----

- Bahwa kemudian semen oplosan merk Tiga Roda, merk Holcim, merk Semen Padang dan merk Bosowa terdakwa jual ke Toko Matrial Bintang Baru Bogor, ke Toko Matrial Sumper bangunan Cikoret Bogor, ke proyek pembangunan Citayem dan dijual ke masyarakat yang datang ke Toko Bangunan Usaha Baru milik terdakwa dengan harga untuk merk Semen Tiga Roda per zak isi 50 kg sebesar Rp. 59.000,- untuk semen merk Holcim per zak isi 50 kg sebesar Rp. 58.000,- untuk merk Semen Padang per zak isi 50 kg sebesar Rp. 54.000,- dan untuk merk semen Bosowa per zak isi 50 kg sebesar Rp. 54.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap 1 (satu) zak semen oplosan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah); -----
- Bahwa para pembeli mengaggap semen oplosan yang diproduksi oleh terdakwa dan kemudian dijualnya adalah semen dari hasil produksi PT. Indocement Tunggal Perkasa selaku pemegang Merek Tiga Roda Indocement yang sudah terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : IDM000341877 tanggal 8 Desember 2011 PT dan PT Holcim, PT. Semen Padang dan PT. Semen Bosowa yang juga sudah terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena seluruh kemasan lambang dan tulisannya menggunakan merk Tiga Roda Indocemen, merk Holcim, merk Semen Padang dan merk Bosowa; -----
- Bahwa proses produksi semen merk Tiga Roda dengan semen oplosan yang dikemas dalam zak semen merk Tiga Roda yang diproduksi oleh terdakwa berbeda, semen merk Tiga Roda yang diproduksi oleh PT. Indocemen terdiri dari bahan baku batu kapur, pasir atau sand, tanah liat atau kaolin dan pasir besi, keempat bahan utama tersebut dengan komposisi campuran tertentu digiling mesin Grinding Mill hingga halus kemudian dibakar dalam klin atau pada tanur putar pada temperatur 1400 derajat secara kontinyu selama 24 jam menghasilkan yang disebut Clinker, kemudian Clinker digiling kembali dengan

Halaman 3 dari 13 halaman putusan No. 397/Pid.Sus/2012/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan gypsum untuk memperlambat pengeringan semen yang dihasilkan dan kemudian dikemas, sedang semen oplosan yang diproduksi oleh terdakwa adalah mencampur semen merek Tiga Roda dengan calcium (tepung mil) dengan perbandingan 3 zak semen dicampur dengan 1 zak calcium didalam mesin molen dan setelah tercantum menghasilkan 4 (empat) zak semen Tiga Roda;

- Bahwa perbuatan terdakwa YANTO tersebut baru diketahui oleh pihak PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk pada tanggal 12 April 2012 setelah saksi CHARLES P SIBURIAN, SH. Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANTO dan melakukan penyitaan barang yang ada di gudang milik terdakwa berupa 100 (seratus) zak semen merek Bosowa hasil oplosan, 125 zak semen Tiga Roda hasil oplosan, 500 zak semen merek Bosowa dalam keadaan utuh belum dioplos, 60 zak semen merek Tiga Roda dalam keadaan utuh belum dioplos, 415 zak semen merek Holcim dalam keadaan utuh belum dioplos, 750 kantong zak semen merek Bosowa dalam keadaan kosong, 200 kantong zak semen merek Semen Padang dalam keadaan kosong, 100 zak kalsium (tepung) mil, 1 (satu) unit mesin jahit karung, 1 (satu) unit mesin pencampur semen (molen) dan 1 (satu) bendel foto copy surat jalan dan pengiriman semen, yang kemudian setelah mengetahui terdakwa YANTO menjual semen oplosan dengan menggunakan kemasan merek milik PT. Indocement Tunggal Perkasa, Pihak PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk melalui Sdr. ALEXANDER FRANS, SH. Pada tanggal 28 April 2012 melaporkan terdakwa YANTO ke Polda Jawa Barat untuk diproses secara hukum; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa YANTO telah mencemarkan citra PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk sebagai produsen semen merek Tiga Roda karena kualitas semen yang dipalsukan tersebut berada dibawah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan telah merugikan masyarakat sebagai konsumen; -----

Perbuatan terdakwa YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 90 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek jo pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

**Atau**

**KEDUA :** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YANTO secara berturut-turut sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012 sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di belakang toko Matrial Usaha Baru milik terdakwa di Jl. KH. Soleh Iskandar Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan pada barang tersebut*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Matrial Usaha Baru yang beralamat di Jl. KH. Soleh Iskandar Kota Bogor dengan usaha jual beli bahan bangunan berupa Semen merek Tiga Roda, merek Bosowa, merek Holcim dan merek Semen Padang dengan keuntungan setiap 1 (satu) zak semen isi 50 kg sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian terdorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari penjualan semen tersebut, kemudian sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012 terdakwa melakukan pengoplosan semen merek Tiga Roda, merek Bosowa, merek Holcim dan merek Semen Padang yang dicampur dengan kalsium (tepung mil) dengan cara setelah terdakwa membeli semen merek Tiga Roda, merek Holcim, merek Semen Padang dan merek Bosowa dari Distributor yang ada di Tangerang, Bogor dan Jakarta dengan harga per 1 (satu) zak semen isi 50 kg merek Tiga Roda sebesar Rp. 58.000,-, merek Holcim sebesar Rp. 57.000,- merek Semen Padang Rp. 53.000 dan merek Bosowa sebesar Rp. 51.500,- yang setiap minggunya terdakwa membeli semen dari distributor tersebut untuk masing-masing merek sebanyak 170 zak semen sesuai dengan Deliveri Order (DO) dan untuk bahan baku mengoplos semen terdakwa membeli calcium (tepung Mil) dari PT. Kurnia Artha Pertiwi yang beralamat di Jl Raya Pamucatan Padalarang yang jumlahnya sejak tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012 sebanyak 1005 ton per 1 (satu) zak isi 50 kg sebesar Rp. 15.000,-; -----
- Bahwa setelah distributor mengirim semen ke gudang milik terdakwa kemudian terdakwa menyuruh karyawannya yaitu saksi ATENG SUJANA dan saksi ARIP untuk melakukan pengoplosan semen merek Tiga Roda, merek Bosowa, merek Holcim dan merek Semen Padang didalam gudang dibelakang toko matrialnya di Jl. KH. Soleh Iskandar Kota Bogor dengan harga calcium (tepung Mil) dengan mendapat upah setiap zak semen oplosan sebesar Rp. 1.000,- dengan cara 3

Halaman 5 dari 13 halaman putusan No. 397/Pid.Sus/2012/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbanding 1 yaitu setiap 3 (tiga) zak semen merk Tiga Roda, 3 (tiga) zak semen Holcim, 3 (tiga) zak semen Padang dan 3 (tiga) zak semen Bosowa dimasukkan kedalam mesin moleh kemudian dicampur dengan 1 (satu) zak tepung Mil dimasukkan kedalam mesin molen dan setelah tercampur kemudian semen oplosan tersebut dimasukkan kembali ke zak semen merk Tiga Roda, zak semen merk Holcim, zak semen Merek Semen Padang dan zak merek semen Bosowa dan kemudian dijahit dengan menggunakan mesin sehingga menjadi 4 (empat) zak semen oplosan isi 50 kg dari masing-masing merek semen; -----

- Bahwa kemudian semen oplosan merk Tiga Roda, merk Holcim, merk Semen Padang dan merk Bosowa terdakwa jual ke Toko Matrial Bintang Baru Bogor, ke Toko Matrial Sumper bangunan Cikoret Bogor, ke proyek pembangunan Citayem dan dijual ke masyarakat yang datang ke Toko Bangunan Usaha Baru milik terdakwa dengan harga untuk merek Semen Tiga Roda per zak isi 50 kg sebesar Rp. 59.000,- untuk merek Holcim per zak isi 50 kg sebesar Rp. 58.000,- untuk merek Semen Padang per zak isi 50 kg sebesar Rp. 54.000,- dan untuk merek semen Bosowa per zak isi 50 kg sebesar Rp. 54.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap 1 (satu) zak semen oplosan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah); -----
- Bahwa para pembeli menganggap semen oplosan yang diproduksi oleh terdakwa dan kemudian dijualnya adalah semen dari hasil produksi PT. Indocement Tunggal Perkasa selaku pemegang Merek Tiga Roda Indocement yang sudah terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : IDM00341877 tanggal 8 Desember 2011 PT dan PT Holcim, PT. Semen Padang dan PT. Semen Bosowa yang juga sudah terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena seluruh kemasan lambang dan tulisannya menggunakan merek Tiga Roda Indocemen, merk Holcim, merk Semen Padang dan merk Bosowa sehingga baik mutu, komposisi dan proses pengolahan telah sesuai dengan yang tercantum dalam label atau kemasan semen tersebut; -----
- Bahwa proses produksi semen merk Tiga Roda dengan semen oplosan yang dikemas dalam zak semen merk Tiga Roda yang diproduksi oleh terdakwa berbeda, semen merk Tiga Roda yang diproduksi oleh PT. Indocemen komposisi bahannya terdiri dari bahan baku batu kapur, pasir atau sand, tanah liat atau kaolin dan pasir besi, keempat bahan utama tersebut dengan komposisi campuran tertentu digiling mesin Grinding Mill hingga halus kemudian dibakar dalam klin atau pada tanur putar pada temperatur 1400 derajat secara kontinyu

Halaman 6 dari 13 halaman putusan No. 397/Pid.Sus/2012/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 24 jam menghasilkan yang disebut Clinker, kemudian Clinker digiling kembali dengan penambahan gypsum untuk memperlambat pengeringan semen yang dihasilkan dan kemudian dikemas, sedang semen oplosan yang diproduksi oleh terdakwa adalah mencampur semen merek Tiga Roda dengan calcium (tepung mil) dengan perbandingan 3 zak semen dicampur dengan 1 zak calcium didalam mesin molen dan setelah tercantum menghasilkan 4 (empat) zak semen Tiga Roda; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa YANTO tersebut baru diketahui oleh saksi CHARLES P SIBURIAN, SH. Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar pada tanggal 11 April 2012 setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YANTO dan melakukan penyitaan barang yang ada di gudang milik terdakwa berupa 100 (seratus) zak semen merek Bosowa hasil oplosan, 125 zak semen Tiga Roda hasil oplosan, 500 zak semen merek Bosowa dalam keadaan utuh belum dioplos, 60 zak semen merek Tiga Roda dalam keadaan utuh belum dioplos, 415 zak semen merek Holcim dalam keadaan utuh belum dioplos, 750 kantong zak semen merek Bosowa dalam keadaan kosong, 200 kantong zak semen merek Semen Padang dalam keadaan kosong, 100 zak kalsium (tepung mil), 1 (satu) unit mesin jahit karung, 1 (satu) unit mesin pencampur semen (molen) dan 1 (satu) bendel foto copy surat jalan dan pengiriman semen; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa YANTO sebagaimana tersebut diatas telah mencemarkan citra PT. Indocement Tunggul Perkasa, Tbk sebagai produsen semen merek Tiga Roda karena kualitas semen yang dipalsukan tersebut berada dibawah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan telah merugikan masyarakat sebagai konsumen; -----

Perbuatan terdakwa YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 64 ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 188/BOGOR/06/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara berturut-turut melakukan pemalsuan merek semen Tiga Roda

Halaman 7 dari 13 halaman putusan No. 397/Pid.Sus/2012/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu Pasal 90 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

2. Menghukum Terdakwa Yanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 500 zak semen Bosowa dalam keadaan utuh; -----
- 60 zak semen Tiga Roda dalam keadaan utuh; -----
- 415 zak semen Holcim dalam keadaan utuh; -----
- 100 zak kalsium (tepung Mil); -----
- 1 (satu) unit mesin jahit karung; -----
- 1 (satu) mesin pencampur semen (molen); -----

*Dirampas untuk Negara;* -----

- 100 zak semen Bosowa hasil oplosan; -----
- 125 zak semen Tiga Roda hasil oplosan; -----
- 750 kantong zak semen merek Bosowa dalam keadaan kosong; -----
- 200 kantong zak semen merek semen Padang dalam keadaan kosong; -----
- 1 (satu) bendel foto copy surat jalan dan pengiriman semen; -----

*Dirampas untuk dimusnahkan;* -----

4. Menghukum terdakwa Yanto dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 28 Agustus 2012 dalam perkara Nomor. 195/Pid.Sus/2012/PN.Bgr. telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dengan berlanjut;-----
2. Menghukum Terdakwa YANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan, agar terhadap barang bukti berupa; -----
  - 500 zak semen Bosowa dalam keadaan utuh; -----

Halaman 8 dari 13 halaman putusan No. 397/Pid.Sus/2012/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 zak semen Tiga Roda dalam keadaan utuh; -----
- 415 zak semen Holcim dalam keadaan utuh; -----
- 100 zak kalsium (tepung Mil); -----
- 1 (satu) unit mesin jahit karung; -----
- 1 (satu) mesin pencampur semen (molen); -----

*Dirampas untuk Negara;* -----

- 100 zak semen Bosowa hasil oplosan; -----
- 125 zak semen Tiga Roda hasil oplosan; -----
- 750 kantong zak semen merek Bosowa dalam keadaan kosong; -----
- 200 kantong zak semen merek semen Padang dalam keadaan kosong; -----
- 1 (satu) bendel foto copy surat jalan dan pengiriman semen; -----

*Dirampas untuk dimusnahkan;* -----

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2012 telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bogor sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor. 12/Akta.Pid/2012/PN.Bgr., permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 20 September 2012, dan telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2012; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor. 195/Pid.Sus/2012/PN.Bgr. yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Agustus 2012 Nomor. 195/Pid.Sus/2012/PN.Bgr., serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya Terdakwa hanya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat baginya, dan mohon ia diberi keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni pada dakwaan (Alternatif) Pertama Pasal 90 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah terlalu berat, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan lebih tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan alasan pertimbangan adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan saja untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, akan tetapi juga untuk mendidik Terdakwa agar dengan penjatuhan pidana yang tepat dan adil kepada Terdakwa ia menjadi insyaf akan perbuatan yang telah dilakukannya dan diharapkan akan menjadi seorang warga negara yang berperilaku baik; -----

Menimbang, bahwa selain dari sanksi yang berupa pidana penjara, Terdakwa juga menerima sanksi berupa barang-barang dagangan miliknya (sebagai yang tercantum dalam daftar barang bukti) yang dinyatakan dirampas untuk Negara, dan jumlahnya cukup besar menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang juga merupakan hukuman yang cukup memberatkan bagi Terdakwa, dan selain itu pula Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil; -----

Halaman 10 dari 13 halaman putusan No. 397/Pid.Sus/2012/PT.Bdg.



Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka berdasarkan alasan-alasan sebagai yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperingan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Agustus 2012 Nomor. 195/Pid.Sus/2012/PN.Bgr. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya adalah sebagai yang tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal 90 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Agustus 2012 Nomor. 195/Pid.Sus/2012/PN.Bgr. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANTO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi, yang dilakukan secara berlanjut;-----
  2. Menghukum Terdakwa YANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;  
-----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
-----
  5. Menetapkan, agar terhadap barang bukti berupa :  
-----
    - 500 zak semen Bosowa dalam keadaan utuh; -----
    - 60 zak semen Tiga Roda dalam keadaan utuh; -----
    - 415 zak semen Holcim dalam keadaan utuh; -----
    - 100 zak kalsium (tepung Mil); -----
    - 1 (satu) unit mesin jahit karung; -----
    - 1 (satu) mesin pencampur semen (molen);  
-----
- Dirampas untuk Negara;* -----
- 100 zak semen Bosowa hasil oplosan; -----
  - 125 zak semen Tiga Roda hasil oplosan; -----
  - 750 kantong zak semen merek Bosowa dalam keadaan kosong;  
-----
  - 200 kantong zak semen merek semen Padang dalam keadaan kosong; -----
  - 1 (satu) bendel foto copy surat jalan dan pengiriman semen;
- Dirampas untuk dimusnahkan;* -----
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Halaman 12 dari 13 halaman putusan No. 397/Pid.Sus/2012/PT.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **JUMAT** tanggal **2 NOPEMBER 2012** oleh kami **H. SJAM AMANSJAH, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH.M.Hum.** dan **H. NUZUARDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 OKTOBER 2012 Nomor. 397/Pen/Pid.Sus/2012/PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. DEDEH SUMIATI J** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH.M.Hum.

H. SJAM AMANSJAH,SH.MH.

H. NUZUARDI, SH.MH.

**PANITERA PENGGANTI**

Dra. DEDEH SUMIATI J